



PENERAPAN TAKTIK DAN TEKNIK INTEROGASI PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH PENYIDIK SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR KUANTAN SINGINGI

Bisma Putra Pratama^{1*}, Mario Suwito²

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Email: ¹bismaputrapratama92@gmail.com, ²mariosuwito59@gmail.com

*Corresponding author: bismaputrapratama92@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 08/03/2023
Direvisi, 19/03/2023
Dipublikasi, 06/04/2023

Kata Kunci: Taktik;
Teknik Interogasi pada
Penyidikan

Abstrak

Penerapan taktik dan teknik interogasi pada penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana oleh Penyidik Satreskrim Polres Kuantan Singingi, yaitu dengan taktik dan teknik memberikan pertanyaan yang sifatnya menjebak, tersangka disuruh menjelaskan mengenai kegiatan tersangka sebelum terjadinya peristiwa, ketika dan setelah peristiwa itu terjadi, dan terakhir mempertemukan tersangka yang satu dengan tersangka yang lain. Kedua, kendala-kendala yang ditemui Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu: 1) Keterangan tersangka berbelit-belit dan bahkan terkesan berubah-ubah; 2) Tersangka sering berbohong; 3) Tersangka tidak mau menjawab pertanyaan Penyidik dan bahkan tersangka tidak mau mengakui apa yang telah dilakukannya. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dengan cara yaitu: a) Menunjukkan alat bukti yang ditemukan Penyidik kepada tersangka; b) Membuat tersangka merasa diperhatikan sebagai subyek yang mempunyai hak dan kewajiban; c) Mengutarakan keterangan dari saksi-saksi yang telah dimintai keterangan sebelumnya dan disertai beberapa alat bukti.

Abstract

The application of interrogation tactics and techniques to the investigation of premeditated murder by the Investigators of the Criminal Investigation Unit of the Kuantan Singingi Police, namely by using tactics and techniques of asking tricky questions, the suspect is told to explain the suspect's activities before the incident occurred, when and after the incident occurred, and finally brought the suspect together one suspect with another. Second, the obstacles encountered by the Criminal Investigation Unit Investigators of the Kuantan Singingi Police in the investigation of the crime of premeditated murder, namely: 1) The suspect's statement was convoluted and even seemed to change; 2) The suspect often lies; 3) The suspect did not want to answer the investigator's questions and the suspect did not even want to admit what he had done. While efforts were made to overcome these obstacles, by means of: a) Showing the evidence found by the Investigator to the suspect; b) Make the suspect feel cared for as a subject who has rights and obligations; c) Providing information from witnesses who have previously been questioned and accompanied by several pieces of evidence.

Keywords: Interrogation
Tactics and Techniques
in Investigations

PENDAHULUAN

Dalam penyidikan istilah interogasi digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan keterangan yang dibutuhkan dengan cara tanya jawab terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem. Interogasi adalah pertanyaan, pengajuan pertanyaan-pertanyaan, hukum pemeriksaan. Interogasi adalah (*Inggris: interrogation, Belanda: vehoor*) yaitu memeriksa atau mendengar keterangan orang-orang yang dicurigai dan juga saksi-saksi, yang juga dapat diperoleh di tempat kejahatan.¹ Interogasi lebih sering digunakan dalam literatur dan dalam praktiknya di dunia kepolisian mengacu pada proses menanyai tersangka kriminal, sedangkan *interview* digunakan untuk saksi dan korban. Untuk kepentingan pembuktian dapat dilakukan wawancara (*interview*) dengan tersangka sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka (1) huruf (c) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Sedangkan Interogasi adalah salah satu teknik pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada tersangka, atau saksi guna mendapatkan keterangan petunjuk-petunjuk dan alat bukti lainnya dan kebenaran keterlibatan tersangka dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan.²

Dalam tahap pemeriksaan tersangka di tempatkan terasing dan tidak diperkenalkan berkomunikasi dengan pihak lain atau keluarganya, pemeriksaan atas diri tersangka dan para saksi dilakukan secara terpisah, semua jawaban tersangka maupun para saksi dilakukan secara terpisah, semua jawaban tersangka maupun para saksi dilakukan dibawah sumpah dan dicatat dalam berkas hasil pemeriksaan dan kepada tersangka tidak diberitahukan secara jelas isi tuduhan dan jenis kejahatan yang telah ia lakukan serta bukti memberatkannya. Pada sistem ini satu-satunya tujuan pemeriksaan waktu itu ialah untuk memperoleh pengakuan (*confession*) dari tersangka. Khususnya dalam hal tersangka tidak mau mengakui perbuatan atau kesalahannya dan bukti yang dikumpulkan menimbulkan dugaan kuat akan kesalahannya, maka petugas pemeriksa akan memperpanjang penderitaan tersangka melalui cara penyiksaan (*tortue*) sampai diperbolehkan pengakuan.³

Untuk kasus pembunuhan berencana ini telah diatur oleh ketentuan Pasal 340 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Sehubungan dengan hal itu dalam KUHP pembunuhan diatur dalam Pasal 338 s/d Pasal 350 KUHP, yang ancaman hukumannya berbeda-beda tergantung dari jenis pembunuhan yang dilakukan. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dimana nyawa tersebut merupakan hakekat hidup manusia. Masalah pembunuhan tidak saja menyangkut perbuatan pidana saja, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia karena dianggap bertentangan dengan rasa keadilan. Tindak pidana pembunuhan

¹R Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politea, Bogor, 1980, hlm.23.

²Mabes Polri, *Himpunan Bujuklak, Bujuklap Dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 2000, hlm.230.

³Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, PT. Abardin, Jakarta, 1995, hlm.46.

dengan berbagai alasan sudah menjadi problematika sosial yang semakin meluas, baik di pedesaan maupun perkotaan. Adapun saat ini pembunuhan tidak memandang status gender dan strata sosial dikalangan masyarakat termasuk di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

Kasus tindak pidana pembunuhan berencana di Kuantan Singingi dilakukan oleh seorang tersangka bernama Rasali Laia Als Rasa Bin Masani Laia, yang diperiksa dan didengar keterangannya selaku tersangka dalam perkara tindak pidana kejahatan terhadap jiwa orang/pembunuhan yang terjadi Pada Hari Minggu Tanggal 30 Desember 2018 Sekira Pukul 01.00 Wib di Kebun Karet milik Saudara ILEN yang terletak di Sungai Betung Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 340 KUH Pidana *juncto* Pasal 338 KUH Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/19/I/2019/Riau/ SPKT/Res Kuansing, Tanggal 31 Januari 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/11.a/I/Res.1.7/2019/Reskrim, Tanggal 31 Januari 2019.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini dilakukan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum tentang penerapan taktik dan teknik interogasi pada penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Penerapan Taktik dan Teknik Interogasi Pada Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Penerapan taktik dan teknik Interogasi dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kuantan Singingi terhadap tersangka yaitu dengan menjalin keakraban antara Penyidik dengan tersangka sebelum dimulainya pemeriksaan, misalnya menawari tersangka rokok kemudian mengajak tersangka untuk mengobrol tetapi tidak menjerus pada tindak pidana yang dilakukan tersangka. Setelah keadaan telah santai kemudian Penyidik mulai melakukan Interogasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada tersangka, namun jawaban dari pertanyaan itu pada dasarnya sama. Pertanyaan itu akan diulangi lagi namun dalam bentuk yang berbeda, tetapi jawabannya tetap sama. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang maka pemeriksaan dilakukan secara bersamaan dengan Penyidik yang berbeda-beda dan dilakukan di ruangan yang berbeda pula.

Selain pendekatan kepada tersangka, Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kuantan Singingi juga harus memiliki taktik dan teknik tertentu agar tersangka mau memberikan keterangan sesuai dengan yang diharapkan oleh Penyidik selaku pemeriksa, khususnya terhadap tersangka Bazatulo Laia Als Pak Restu Bin Masani Laia, lahir di Nias Pada Tanggal 04 April 1984, Umur \pm 34 Tahun, Agama Kristen, Kewargaan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Sungai Betung Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi/Desa Mana Wadano Kecamatan Lolo Wau Kabupaten Nias Selatan,

sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yang terjadi sekitar Hari Minggu Tanggal 30 Desember 2018 Sekira Pukul 01.00 di Kebun Karet milik Saudara Ilen yang terletak di Sungai Betung Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tindak pidana pembunuhan yang terjadi sekitar hari Minggu Tanggal 30 Desember 2018 Sekira Pukul 01.00 di Kebun Karet milik Saudara Ilen yang terletak di Sungai Betung Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Pembunuhan merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi bagi siapa yang melanggarnya.

Terhadap sangkaan Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang disangkakan oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kuantan Singingi terhadap tersangka Bazatulo Laia Als Pak Restu Bin Masani Laia, penulis sependapat dengan sangkaan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut karena perbuatan tersangka Bazatulo Laia Als Pak Restu Bin Masani Laia, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis sangat setuju bahwa perbuatan tersangka dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada tersangka Bazatulo Laia Als Pak Restu Bin Masani Laia, karena dalam melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut tersangka Bazatulo Laia Als Pak Restu Bin Masani Laia bersama-sama dengan orang lain dan juga telah memenuhi unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP, yaitu:

1. Barangsiapa
Merupakan subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah manusia;
2. Sengaja
Adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif);
3. Dengan rencana lebih dahulu
Artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.

Salah satu tugas paling penting dari Satreskrim Kepolisian Resor Kuantan Singingi adalah untuk menemukan tersangka dibalik kasus pembunuhan yang terjadi, mengungkapkan penyebab dan kronologi pembunuhan yang dilakukan tersangka Bazatulo Laia Als Pak Restu Bin Masani Laia yang tentu saja membutuhkan kerja keras dari pihak Satreskrim Kepolisian Resor Kuantan Singingi. Salah satu proses penyelesaian perkara pidana adalah melakukan penyidikan oleh Penyidik. Rangkaian terpenting yang termasuk ke dalam proses penyidikan oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kuantan Singingi salah satunya adalah tahap interogasi. Pemeriksaan tersangka pada tahap interogasi ini tentu dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan mengenai terjadinya suatu tindak pidana yang mungkin melibatkan tersangka itu sendiri.

Dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana selain penerapan taktik dan teknik Interogasi Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kuantan Singingi, juga melakukan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu dengan melakukan konfrontasi. Konfrontasi adalah salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan lainnya (antara tersangka dengan tersangka, saksi dengan saksi, tersangka dengan saksi) untuk menguji kebenaran dan persesuaian keterangan masing-masing serta dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi.

Teknik pemeriksaan dengan menggunakan teknik konfrontasi tidak hanya digunakan untuk tersangka yang lebih dari satu. Tersangka tunggal pun juga dapat menggunakan teknik konfrontasi, yaitu dengan mempertemukan tersangka dengan saksi. Namun di sini Penyidik harus mampu meyakinkan kepada saksi bahwa Penyidik mampu menjamin keamanan dari saksi itu sendiri. Kebanyakan saksi tidak mau untuk dipertemukan dengan tersangka dan memberikan keterangan yang diketahuinya, karena saksi tersebut khawatir akan keselamatan dirinya. Saksi takut kalau nanti tersangka sudah keluar dari penjara akan membalas dendam kepada saksi tersebut karena dengan kesaksiannya tersangka tersebut masuk penjara. Sehingga kebanyakan saksi tidak mau memberikan keterangan apabila dipertemukan dengan tersangka. Untuk mengatasi hal tersebut, Penyidik harus dapat meyakinkan kepada saksi bahwa Penyidik akan menjamin keamanan dan keselamatan saksi dan keluarganya.

Dalam KUHAP telah ditentukan adanya beberapa kewajiban bagi Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka. Penyidik berkewajiban memberitahukan kepada penuntut umum dalam hal telah mulai melakukan atau menghentikan penyidikan. Pada kenyataannya masih sering terjadi penuntut umum menerima berkas perkara tanpa didahului dengan pemberitahuan telah dimulai penyidikan. Adakalanya surat pemberitahuan tersebut dikirim bersama berkas perkara. Selain itu, pemberitahuan penghentian penyidikan tidak disertai uraian yang jelas tentang alasan-alasan penghentian penyidikan, sehingga penuntut umum tidak dapat menarik kesimpulan apakah penghentian penyidikan tersebut sudah tetap.

Penggunaan asas praduga tak bersalah dengan sendirinya memberikan kepada aparat penegak hukum yang dalam hal ini termasuk Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kuantan Singingi untuk mempergunakan prinsip *aquisatuir* dalam setiap pemeriksaan dan bukan menggunakan prinsip *inquisatuir*, dimana dalam prinsip *inquisatuir*, tersangka ditempatkan sebagai obyek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang, sementara dalam prinsip *aquisatuir* tersangka ditempatkan sebagai subyek bukan obyek sebagaimana dimaksud dalam teori kriminalistik bahwa untuk membuktikan apakah Penyidik dalam melakukan tugasnya telah menerapkan asas praduga tak bersalah berdasarkan KUHAP dan dalam hal ini Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kuantan Singingi telah menggunakan prinsip *aquisatuir* dalam setiap pemeriksaan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana. Oleh karena itu yang penting dalam pemeriksaan adalah bagaimana mengupayakan agar orang yang diperiksa dapat menceritakan segala sesuatu yang diketahuinya dengan perasaan bebas dan merasa tidak dipengaruhi, dan selanjutnya dapat diarahkan dengan pertanyaan untuk meluruskan antara keterangan dengan fakta-fakta yang ada atau melengkapi keterangan yang sudah ada.

Kewajiban-kewajiban tersebut di atas antara lain kewajiban mendapatkan keterangan tersangka tanpa tekanan dari siapapun dan atau bentuk apapun terhadap tersangka pada Pasal 117 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.

B. Kendala-kendala Yang Ditemui Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kuantan Singingi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Beberapa kendala yang ditemui Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam proses Interogasi terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana,

yaitu: 1) Keterangan tersangka selalu berbelit-belit dan bahkan terkesan berubah-ubah; 2) Tersangka sering berbohong dalam memberikan keterangan; 3) Tersangka tidak mau mau menjawab pertanyaan Penyidik dan bahkan tersangka tidak mau mengakui apa yang telah dilakukannya; 4) Bahasa yang kurang dikuasai oleh Penyidik (ketika si tersangka hanya bisa menggunakan bahasa daerahnya); 5) Olah Tempat Kejadian Perkara (*Crime Scene Processing*), jika di Tempat Kejadian Perkara dalam kondisi yang sudah dirubah atau tidak lagi dalam keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana, maka akan menyulitkan penyidik dalam mencari barang bukti ataupun motif pembunuhan, karena kondisi yang ada kemungkinan sudah tidak seperti saat ditinggalkan oleh tersangka; 6) Kesulitan dalam pencarian jika tersangka melarikan diri dan biasanya ke kota atau daerah lain bahkan Negara lain, maka akan menyulitkan Penyidik, apalagi jika tersangka merubah atau mengganti identitas dirinya dengan penyamaran dan identitas diri palsu.

Satreskrim Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan, setiap Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kuantan Singingi dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan. Kemudian hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses interogasi, Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kuantan Singingi harus menggunakan taktik dan teknik tertentu untuk dapat menggali keterangan dari tersangka. Bukan hal yang mustahil bahwa dalam proses pemeriksaan tersangka, Penyidik yang bertugas kurang dapat mendalami atau memahami tingkah laku atau kepribadian dari tersangka itu sendiri, sehingga Penyidik tentu akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan dan tentu keadaan seperti ini yang dapat menghambat kelancaran pemeriksaan.

Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kuantan Singingi untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu:

1. Dalam hal tersangka yang selalu berbelit-belit dan bahkan terkesan berubah-ubah dalam memberikan keterangan, maka upaya yang dilakukan oleh Penyidik dengan cara menunjukkan alat bukti yang ditemukan atau telah berada ditangan Penyidik kepada tersangka. Pada saat menunjukkan alat bukti tersebut harus disertai dengan pertanyaan-pertanyaan dari Penyidik sehubungan tindak pidana yang dilakukan tersangka. Misalnya dalam kasus pembunuhan, seorang tersangka dapat diberikan pertanyaan mengenai ditemukannya sidik jari tersangka pada tubuh si korban.
2. Tersangka sering berbohong dalam memberikan keterangan, maka yang harus dilakukan oleh Penyidik yaitu dengan pendekatan terhadap tersangka. Penyidik harus berbicara sedikit tegas, tetap sopan, ramah, hangat, dan bersahabat. Keadaan tersebut akan membuat tersangka merasa diperhatikan sebagai subyek yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dengan situasi yang baik dan humanis inilah, tersangka akan memberikan jawaban atau keterangan yang sebenarnya dan sejujurnya;
3. Tersangka tidak mau mau menjawab pertanyaan Penyidik dan bahkan tersangka tidak mau mengakui apa yang telah dilakukannya, upaya yang dilakukan oleh Penyidik dengan mengutarakan keterangan dari saksi-saksi yang telah dimintai keterangan sebelumnya dan disertai beberapa alat bukti, maka tersangka tidak dapat mengelak dan tersangka terpaksa mengakui atau memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Adapun upaya lain yang dilakukan oleh Penyidik untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu dengan meningkatkan Sumber

Daya Manusia (SDM) Penyidik agar Penyidik mengetahui, mengerti dan memahami tentang pesan hukum yang ada, sehingga dalam proses penegakan hukum yang berhubungan dengan kinerja Penyidik, secara langsung akan mempengaruhi berjalannya sistem pemeriksaan dalam penerapan taktik dan teknik interogasi sebagaimana dimaksud oleh Soerjono Soekanto dalam teori penegakan hukum yang melibatkan sejumlah faktor seperti faktor sarana dan prasarana yang ada telah dipergunakan secara efektif untuk mendukung penerapan taktik dan teknik interogasi, ditambah dengan faktor budaya organisasi Satreskrim Kepolisian Resor Kuantan Singingi telah mengacu pada nilai-nilai paradigma Kepolisian berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada. Faktor-faktor penegakan hukum tersebut apabila telah diperhatikan dalam praktik hukum, maka akan berdampak positif terutama dalam penerapan taktik dan teknik interogasi pada penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana. Disamping itu Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kuantan Singingi juga telah melakukan konfrontasi. Konfrontasi adalah salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan lainnya (antara tersangka dengan tersangka, saksi dengan saksi, tersangka dengan saksi) untuk menguji kebenaran dan persesuaian keterangan masing-masing serta dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi. Sehingga seorang tersangka yang telah diperiksa oleh Penyidik serta ditambah dipertemukan dengan saksi, maka tersangka tidak akan bisa mengelak, berbohong dan berbelit-belit lagi. Teknik konfrontasi ini biasanya digunakan pada saat-saat terakhir pemeriksaan, yaitu untuk mematahkan kebohongan tersangka pada saat diinterogasi.

PENUTUP

Dalam penerapan taktik dan teknik interogasi pada penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana oleh Penyidik Satreskrim Polres Kuantan Singingi, merupakan bentuk dari pelayanan kepada masyarakat yang selalu bersikap transparan, profesional, procedural guna mewujudkan keadilan bagi asyarakat, baik sebagai tersangka, korban dan bahkan sebagai saksi dan atau sebagai pelapor. Selanjutnya Penyidik Satreskrim Polres Kuantan Singingi dalam penindakan dan penanganan kasus tindak pidana agar berpegang teguh pada asas profesionalisme serta lebih meningkatkan wawasan dan kemampuan mengenai ilmu pshikologi yang ada dalam melakukan taktik dan teknik interogasi pada penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana tanpa harus melanggar hak-hak asasi manusia dan menciptakan keadilan sesuai harapan masyarakat.

Kendala-kendala yang ditemui Penyidik Satreskrim Polres Kuantan Singingi dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu: 1) Keterangan tersangka selalu berbelit-belit dan bahkan terkesan berubah-ubah; 2) Tersangka sering berbohong dalam memberikan keterangan; 3) Tersangka tidak mau mau menjawab pertanyaan Penyidik dan bahkan tersangka tidak mau mengakui apa yang telah dilakukannya. Adapun upaya yang dilakukan Penyidik Satreskrim Polres Kuantan Singingi untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu cara: a) Tersangka yang selalu berbelit-belit dan bahkan terkesan berubah-ubah dalam memberikan keterangan, maka upaya yang dilakukan oleh Penyidik dengan cara menunjukkan alat bukti yang ditemukan atau telah berada ditangan Penyidik kepada tersangka; b) Tersangka sering berbohong dalam memberikan keterangan, maka upaya yang dilakukan oleh Penyidik yaitu dengan membuat tersangka merasa diperhatikan sebagai subyek yang mempunyai hak dan kewajiban, maka

tersangka akan memberikan jawaban yang sebenarnya; c) Tersangka yang tidak mau mengakui apa yang telah dilakukannya, maka upaya yang dilakukan oleh Penyidik yaitu dengan mengutarakan keterangan dari saksi-saksi yang telah dimintai keterangan sebelumnya dan disertai beberapa alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafik, Jakarta, 2000.
- Mabes Polri, *Himpunan Bujuklak, Bujuklap Dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 2000.
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politea, Bogor, 1980.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, PT. Abardin, Jakarta, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.